



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MOKSTIMOFEEVIC AREIF, bertempat tinggal di Purwosari RT 002 RW 011, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PURWATININGSIH, S.H.
2. YUSTINA ERNA WIDIYATI, SH.
3. NURASID, S.H.

Kesemuanya Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum HANDAYANI, beralamat di Jatikuning RT 37 RW 10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 140/SKH/Pdt/XI/2019/PN Wno tertanggal 4 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan permohonan dari Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, dari Pihak Pemohon hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang diucapkan pada persidangan tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun R.Bg, tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, di sisi lain praktik peradilan dihadapkan pada permasalahan pencabutan gugatan maupun permohonan,

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Majelis berdasarkan kepada pedoman hukum yang dianggap masih relevan, yaitu ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai pedoman juga dikemukakan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, pada halaman 58 huruf J, dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tersebut Mahkamah Agung mengajak pengadilan menggunakan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV pada alenia pertama menegaskan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya", sedangkan pada alinea kedua menegaskan bahwa "setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka hak sepenuhnya untuk melakukan pencabutan perkara ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan pencabutan permohonan maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Wno;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Wno tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh MELIA NUR PRATIWI, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu MUJIYANTA, S.H. Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUJIYANTA, S.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H.M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan /ATK	: Rp. 50.000,-
4. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
5. Panggilan	: Rp. 125.000,-
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-

*Terbilang: (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*